

pLEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6 TAHUN 2010 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya ikan di Kabupaten Purwakarta dan pengendalian perlu adanya penetapan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis retribusi kabupaten kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta (RTRW) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
9. Sumber Daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

11. Ikan adalah segala jenis ikan organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkan.
13. Pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau menbiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkan.
14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
15. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya di singkat IUP adalah Izin usaha tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cabang Purwakarta.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang tertuang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuang atau yang tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Izin Usaha Perikanan merupakan sarana Pemerintah Daerah dalam pengendalian usaha perikanan.

Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan di perairan umum;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Usaha perikanan diselenggarakan dalam bentuk :
Usaha perseorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan
- (3) Usaha Penangkapan ikan sebagaimana ayat (1) huruf a menggunakan alat tangkap sebagai berikut :

- a. jaring Insang; atau
 - a. Jala; atau
 - b. Pancing.
- (4) Usaha pembudidaya ikan sebagaimana ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Keramba Jaring Apung (KJA);
 - b. Kolam Air Deras (KAD);
 - c. Kolam Air Tenang (KAT);
 - d. Kolam Penampungan / Pemasaran Ikan atau;
 - e. Kolam Ikan Hias;
 - f. Usaha Pengolahan Ikan.

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ikan untuk kegiatan usaha diwajibkan mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) Batas kepemilikan ijin untuk jenis usaha pembudidaya ikan :
 - a. Keramba jaring apung maksimal 20 petak dengan ketentuan 1(satu) petak adalah berukuran 7 X 7 X 2 m³
 - b. Kolam air deras maksimal 15 unit (1500m²)
 - c. Kolam air tenang maksimal 5 Ha
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerbitan sewa lahan oleh pengelola kawasan perairan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha selaku Pengelola kawasan perairan wajib mengajukan ijin pemanfaatan ruang yang akan digunakan untuk area usaha perikanan kepada Bupati.
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik digunakan untuk keperluan sendiri atau disewakan kepada pihak lain.

- (3) Ijin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepanjang pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang Ijin Usaha Perikanan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Tata cara daftar ulang Ijin Usaha Perikanan diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikanyang meliputi :
 - a. Izin Usaha Penangkapan ikan dengan kapal berukuran 5 – 10 GT;
 - b. Izin Usaha Pembudidayaan dengan keramba jaring apung yang lebih dari 4 petak;
 - c. Izin Usaha Pembudidayaan ikan dengan kolam air deras yang lebih dari 5 unit atau 500 m²;
 - d. Izin Usaha Pembudidayaan ikan dengan kolam air tenang yang luasnya lebih dari 2 hektar.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan .

**BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

**BAB VII
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Besaran tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan Rp. 100.000,-
 - b. Usaha Keramba Jaring Apung Rp. 500.000,-

- c. Usaha Kolam Air Deras Rp. 200.000,-
 - d. Usaha Kolam Air Tenang Rp. 200.000,-
- (3) Besaran retribusi daftar ulang ditetapkan sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun anggaran yang berkenaan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi ijin usaha perikanan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STR.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Perikanan yang telah dimiliki.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dkecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagiha retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi

BAB XVII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan

- kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Kawasan Perairan wajib mengurus Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 paling lama satu tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Pemegang izin usaha perikanan yang telah dimiliki dan ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, wajib mengajukan permohonan ijin kembali berdasarkan peraturan daerah ini paling lambat satu tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta Nomor 7/PD/1985 tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7/PD/1985 tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada **tanggal 1 Januari 2011**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 SERI C

